



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor : 30/Humas-KH/VIII/2016**

Tentang

**Hasil Penyelidikan
Peristiwa Bentrok TNI AU dan Warga Desa Sarirejo (Medan - Sumatera Utara)
pada 15 Agustus 2016**

1. Pengantar

Peristiwa bentrokan antara TNI Angkatan Udara dengan Warga Desa Sarirejo di Kelurahan Sarirejo, Kota Medan, Sumatera Utara, pada 15 Agustus 2016, mendapat perhatian publik. Peristiwa tersebut menyebabkan sedikitnya 20 orang warga mengalami luka-luka dan kerugian materiil berupa rusaknya rumah atau harta benda milik pribadi dan fasilitas umum. Berbagai pihak baik masyarakat Sumatera Utara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, maupun tokoh-tokoh nasional meminta agar Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut.

Pada 16 Agustus 2016, tokoh masyarakat Sarirejo yang dipimpin oleh Forum Masyarakat Sarirejo (FORMAS) Sdr. Pahala Napitupulu telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Komnas HAM. Menanggapi pengaduan tersebut, Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan pada 18 s.d. 20 Agustus 2016 sesuai dengan kewenangan Komnas HAM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM telah melakukan pertemuan dan meminta keterangan sejumlah pihak antara lain Panglima Kodam I/Bukit Barisan beserta pejabat utama dan stafnya, Danlanud Kol. Soewondo dan jajarannya, warga Kelurahan Sarirejo yang didampingi Pendamping dan Anggota DPRD Kota Medan, para korban peristiwa bentrokan baik masyarakat maupun jurnalis di rumah dan rumah sakit, Kapolresta Medan beserta jajaran, mitra Komnas HAM dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi bentrok.

2. Fakta Peristiwa

Berdasarkan pemantauan dan penyelidikan tersebut, Komnas HAM RI menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Sengketa tanah antara TNI AU dengan warga Kelurahan Sarirejo. Dalam perebutan/sengketa lahan seluas 260 hektar dan 5,6 hektar masih terdapat perbedaan persepsi menurut masyarakat dan TNI AU.

- a. Berdasarkan versi masyarakat, sengketa tersebut menyangkut penguasaan/hak atas tanah seluas 260 hektar yang dihuni oleh 5.500 Kepala Keluarga (KK) di 9 (sembilan) lingkungan termasuk 5,6 hektar menurut putusan MA RI dan 30 hektar berdasarkan putusan TUN, serta historis kepemilikan atas tanah yang diperoleh secara turun-temurun oleh masyarakat.
 - b. Menurut versi TNI AU, tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai Negara dan digunakan sebagai Pangkalan TNI AU serta tercatat sebagai aset Negara dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) No. 50506001. Atas dasar tersebut, tanah seluas 260 hektar merupakan bagian dari 591,3 hektar lahan yang merupakan aset Departemen Pertahanan RI cq. TNI AU Lanud Medan. Namun, TNI AU telah mengakui kepemilikan lahan seluas 5,6 ha yang dimiliki oleh 87 KK sebagaimana tercantum dalam putusan MA. Untuk itu, TNI AU berencana membangun 2 (dua) unit rumah susun seluas 100x50 meter yang sementara diklaim oleh Sdr. Singh dan Sdr. Ginting (warga Sarirejo).
- 2) Aksi demonstrasi spontan warga pada 15 Agustus 2016 dipicu dari tindakan sepihak TNI AU cq. Lanud Kolonel Soewondo yang memasang patok-patok di daerah yang masih bersengketa pada dini hari sekitar pukul 04.00 WIB. Akibatnya, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi dan melakukan aksi protes. Aksi protes warga disikapi dengan pemasangan blokade oleh Anggota TNI AU. Peristiwa ini merupakan lanjutan dari peristiwa tanggal 3 Agustus 2016 yang sempat memanas karena adanya spanduk yang menyatakan bahwa di lokasi tersebut akan dibangun rumah susun bagi anggota TNI AU, namun dapat diredam oleh pihak Kepolisian.
 - 3) Adanya serangan secara sporadik yang dilakukan oleh anggota TNI AU, baik Polisi Militer (PM), Paskhas TNI AU serta Pasukan Armed (Artileri Medan) yang bergabung secara tiba-tiba, terhadap warga Kelurahan Sarirejo pada saat peristiwa terjadi.
 - 4) Dalam peristiwa tersebut, setidaknya 20 orang warga mengalami luka-luka, termasuk 2 (dua) orang warga mengalami luka tembak, dan 1 (satu) orang anggota TNI AU juga mengalami luka-luka. Demikian juga terdapat perusakan terhadap rumah, kendaraan milik warga, kamera dan Id Pers jurnalis, serta fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah.
 - 5) Adanya fakta sejumlah oknum Anggota TNI AU yang memasuki areal tempat ibadah (masjid) tanpa melepas alas kaki (sepatu) dan sengaja merusak kotak infak yang ada di seberang masjid.
 - 6) Adanya fakta oknum Anggota TNI AU melakukan tindakan kekerasan verbal kepada warga yang berorientasi pada merendahkan martabat manusia dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh Anggota TNI sebagai pelindung masyarakat.
 - 7) Adanya fakta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anggota TNI AU terhadap anak di bawah umur serta menciptakan rasa ketakutan dan traumatik.
 - 8) Adanya fakta Anggota TNI AU yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap salah seorang warga yang diduga sebagai provokator di ruang tahanan Markas Lanud Kol. Soewondo. Selain itu, anggota TNI AU diduga juga melakukan interogasi dan penyiksaan terhadap warga tersebut.
 - 9) Adanya fakta Anggota TNI AU melakukan tindak kekerasan terhadap 2 (dua) orang Jurnalis serta merampas kamera dan Id Persnya, sehingga menyebabkan salah seorang Jurnalis dirawat intensif di rumah sakit.
 - 10) Adanya fakta bahwa blokade jalan yang dilakukan pada 15 Agustus 2016 merupakan jalan umum yang merupakan akses masuk utama Bandara Polonia, Medan, yang dipergunakan oleh publik, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai areal khusus instalasi militer.

3. Kesimpulan

Dengan adanya fakta-fakta atas peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2016 tersebut, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Komnas HAM menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam konteks sengketa lahan antara warga Sarirejo dengan TNI AU memiliki cara pandang dan persepsi yang berbeda atas penguasaan tanah seluas 260 hektar. Komnas HAM berkesimpulan bahwa cara pandang warga berpedoman pada asas historis, legalistik, dan faktual, sementara TNI AU hanya berdasarkan pada otoritas penguasaan lahan oleh Negara.
- 2) Komnas HAM berkesimpulan bahwa tindakan penganiayaan, penyiksaan, serta pengrusakan harta benda milik warga, jurnalis dan fasilitas umum dilakukan, terutama, oleh Anggota Lanud Kol. Soewondo, yaitu anggota TNI AU dan Paskhas, dibantu oleh Armed TNI AD.
- 3) Tindakan penanganan massa dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Anggota TNI AU Kol. Soewondo tidak sesuai dengan prosedur (improsedural) dan bertentangan dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Tidak prosedural TNI AU terdapat pada penanganan aksi penegakan hukum dalam menangani massa yang seharusnya meminta perbantuan secara resmi kepada pihak POLRI karena Komnas HAM telah memastikan bahwa blokade yang dilakukan oleh masyarakat tidak secara spesifik ada di dalam instalasi militer, namun areal publik/jalan raya akses masuk utama Bandara Polonia.
- 4) Tindakan kekerasan terhadap 2 (dua) orang jurnalis yang sedang meliput berita merupakan tindakan pembatasan kebebasan pers. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Hak ini pun secara tegas dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 Amandemen ke-4. Dengan kata lain, siapapun dapat berpendapat tanpa diintervensi. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anggota TNI AU terhadap kedua jurnalis tersebut adalah bentuk intervensi terhadap kebebasan tersebut.
Adanya tindakan pembatasan kebebasan berkeekspresi dan berpendapat tersebut bertentangan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, UU No. 9 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 5) Warga Sarirejo berjuang secara bersama-sama sebagai satu kesatuan komunitas, sehingga menyulitkan Anggota TNI AU untuk melakukan negosiasi, khususnya atas lahan yang akan dibangun rumah susun.
- 6) Komnas HAM berkesimpulan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI AU, berupa:

a. Hak untuk Hidup

Jaminan hak untuk hidup tercantum dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya ayat (1) dan (2) dimana setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Bentrok yang terjadi antara Anggota TNI AU dengan warga Sarirejo dan mengakibatkan sedikitnya 20 orang luka-luka melanggar jaminan hak untuk hidup. Apalagi persoalan sengketa tanah yang terjadi membuat kehidupan warga menjadi terganggu dan tidak tenteram.

b. Hak untuk Tidak Disiksa

Adanya tindak penyiksaan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Anggota TNI AU terhadap salah seorang warga yang diduga provokator merupakan pelanggaran hak asasi manusia atas hak yang tidak dapat dicabut (*Non Derogable Rights*) sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik dan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Selain itu, kekerasan verbal yang dilakukan Anggota TNI AU dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang merendahkan martabat (*degrading treatment*).

Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Kewenangan penangkapan dan penahanan adalah Penyidik. Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh petugas POLRI. Sehingga, pihak TNI AU tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka tanpa bukti yang jelas.

c. Hak atas Rasa Aman

Pasal 29 – 31 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tegas mengatur sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan huukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
5. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian, segala tindakan Anggota TNI AU antara lain melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal, memasuki kediaman warga bahkan sampai merusak rumah dan harta benda warga hingga menimbulkan ketakutan dan rasa trauma warga, serta memasuki areal tempat ibadah tanpa menghormati adab yang berlaku dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih lanjut, tindakan Anggota TNI AU yang memasuki tempat ibadah dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama tertentu dan dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 KUHP, “Barangsiapa di muka umum menyatakan peradaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun..”

d. Hak atas Kepemilikan

Hancur dan rusaknya harta benda warga, termasuk rumah, kendaraan dan lainnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas kepemilikan yang dijamin dalam Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

4. Rekomendasi

Setelah melakukan analisis terhadap data, informasi dan fakta atas peristiwa tindak kekerasan antara anggota TNI AU Kol. Soewondo dan masyarakat Sarirejo, maka Komnas HAM merekomendasikan :

- a. Komnas HAM meminta kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Udara untuk melakukan penegakan hukum baik disiplin, proses pidana melalui peradilan militer dan kode etik kepada para anggota yang terbukti melakukan penyerangan, penganiayaan, penyiksaan terhadap warga masyarakat dan 2 (dua) orang jurnalis serta pengrusakan harta benda baik milik pribadi maupun fasilitas umum.
- b. Komnas HAM merekomendasikan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Udara untuk melakukan proses penegakan hukum khususnya hukuman disiplin internal kepada pimpinan kesatuan Lanud Kol. Soewondo yang tidak mampu mengambil tindakan pencegahan terhadap anggotanya sehingga secara leluasa dan sporadis melakukan penyerangan, penganiayaan, penyiksaan terhadap warga masyarakat dan 2 (dua) orang jurnalis serta pengrusakan harta benda baik milik pribadi maupun fasilitas umum.
- c. Komnas HAM merekomendasikan kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya keterlibatan TNI AD dari Kesatuan Artileri Medan (Armed) yang secara sporadis turut serta membantu TNI AU melakukan penyerangan, penganiayaan, penyiksaan terhadap warga masyarakat dan 2 (dua) orang jurnalis serta pengrusakan harta benda baik milik pribadi maupun fasilitas umum.
- d. Komnas HAM merekomendasikan kepada Mabes Tentara Nasional Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kota Medan agar segera memberikan ganti rugi atas biaya pengobatan, perbaikan kerusakan harta benda milik masyarakat maupun para jurnalis.
- e. Terkait dengan sengketa tanah antara TNI AU dengan warga Kelurahan Sarirejo atas lahan seluas 260 hektar dan 5,6 hektar yang masih terdapat perbedaan persepsi antara kedua belah pihak. Komnas HAM berkesimpulan perbedaan persepsi disebabkan oleh cara pandang warga yang berpedoman pada asas historis, legalistik, dan faktual, sementara TNI AU hanya berdasarkan pada otoritas penguasaan lahan oleh Negara. Oleh karena itu Komnas HAM merekomendasikan kepada Kemenhan, Mabes TNI AU, Warga Masyarakat Sarirejo, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan, dan pihak-pihak terkait untuk segera memfasilitasi penyelesaian persoalan ini untuk segera memastikan objek gugatan khususnya 5,6 hektar yang telah inkraht melalui Keputusan Mahkamah Agung serta memberikan landasan legal atas penguasaan **sebagian** dari 260 hektar lahan yang saat ini telah ditempati oleh masyarakat Sarirejo.
- f. Terkait pembangunan 2 (dua) unit rumah susun di atas lahan seluas 100 x 25 meter yang sementara ini diklaim kepemilikannya oleh Sdr. Singh dan Sdr. Ginting, Komnas HAM merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Medan agar memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan berpedoman kepada prinsip menguntungkan kedua belah pihak.

Selanjutnya Komnas HAM akan merekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait khususnya Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan para pihak yang terkait, untuk melakukan tindakan hukum dan langkah pencegahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap potensi berulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Hal ini merupakan kewenangan Komnas HAM sebagai Lembaga Negara yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana dimandatkan oleh UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Demikian keterangan pers ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tim dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang telah dimandatkan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Jakarta, 29 Agustus 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Bentrok TNI AU dan Warga Desa Sarirejo,



Natalius Pigai

CP: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)